https://journaledutech.com/index.php/great
Global Research and Innovation Journal (GREAT)
Volume 1, Nomor 3, 2025, Hal. 35-42
ISSN : 3090-3289

SINKRONISASI SYARAT PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA). (BERDASARKAN PASAL 57 PERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN PASAL 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NO. 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PANDALUNGAN)

Hairul Rohman[1], Lutfian Ubaidillah[2]
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember
E-mail: nuruloye2009@gmail.com[1]

ABSTRAK

Terdapat perbedaan bunyi klausa pada Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah terkait Persyaratan penganggatan Direksi. Direksi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA), calon direksi harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pada pasal tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon Direksi yang salah satunya pada huruf (g) menyatakan: calon direksi harus mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim. Dalam Pasal 23 huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan: mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PERUMDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik atau mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun dengan jabatan satu tingkat di bawah Direktur bagi yang berasal dari PERUMDAM.

Kata kunci **Sinkronisasi, Pengangkatan Direksi, Perusahaan Umum Daerah**

ABSTRACT

There is a difference in the wording of the clause in Article 23 of Jember Regency Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning the Tirta Pandalungan Regional Public Drinking Water Company with Article 57 of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regionally-Owned Enterprises regarding the Requirements for appointing Directors. Directors of Regionally-Owned Enterprises (PERUMDA), prospective directors must meet a number of strict requirements, as explained in Article 57 of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regionally-Owned Enterprises. In this article there are several requirements that must be met by prospective Directors, one of which is in letter (g) stating: prospective directors must have a minimum of 5 (five) years of work experience in the managerial field of a legal entity company and have led a team. Article 23 letter (f) of Jember Regency Regional Regulation Number 6 of 2020 states: have a minimum of 15 (fifteen) years of work experience for those who do not come from PERUMDAM as evidenced by a certificate (reference) from the company or previous place of work with a good assessment or have a minimum of 10 (ten) years of work experience with a position one level below Director for those who come from PERUMDAM..

Keywords ***Policy, Village Government, Public Services, Disability***

1. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut PP No. 54 Tahun 2017 merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan regulasi itu, pemerintah memastikan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD dapat beroperasi sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, memberikan manfaat ekonomi, serta memenuhi kebutuhan masyarakat di tempat tinggal masing-masing. BUMD sendiri adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, baik Provinsi, Kabupaten, ataupun Kota. BUMD terklasifikasikan dalam 2 bentuk hukum yaitu: (1) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA). (2). Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA). Dalam muatan materi PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah terdapat muatan yang mengatur perihal persyaratan pengangkatan Direksi dalam Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PERUMDA. Direksi merupakan organ yang yang paling bertanggung jawab atas PERUMDA. Direksi mengemban tanggung jawab penuh pengelolaan BUMD guna meraih tujuan perusahaan, dan juga bertindak untuk dan atas nama BUMD di hadapan hukum. Untuk bisa diangkat sebagai anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA), calon direksi harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pada pasal tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon Direksi yang salah satunya pada huruf (g) menyatakan: calon direksi harus mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.Khusus di Kabupaten Jember, pengaturan

Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) diatur secara khusus melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan yang selanjutnya disebut Perda Kab. Jember No. 6 Tahun 2020. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, ini mengatur berbagai elemen PERUMDAM, termasuk pendirian, tugas dan fungsi, tata kelola, dan pengawasan, sehingga dapat beroperasi secara kompeten, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan asas pengelolaan BUMD yang baik. PERUMDAM ini memainkan peran penting dalam menyediakan layanan air bersih kepada penduduk Kabupaten Jember. Namun terdapat perbedaan bunyi klausa pada Pasal 23 Perda Kab. Jember No. 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan dengan Pasal 57 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah terkait Persyaratan penganggatan Direksi. Dalam Pasal 23 huruf (f) Perda Kab. Jember No. 6 Tahun 2020 menyebutkan: mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PERUMDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik atau mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun dengan jabatan satu tingkat di bawah Direktur bagi yang berasal dari PERUMDAM

Penulisan ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indrawan Ajie Wicaksono, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2020. Judul penelitian yang dilakukan Indrawan Ajie Wicaksono Adalah "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SURAKARTA". Penelitian tersebut secara khusus membahas tentang bagaimana Implementasi atau Penerapan PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam melaksanakan aktivitas usaha serta menyoroti kontribusi Kepala Daerah selaku pemegang kuasa dalam menentukan strategi dan Langkah-langkah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini berfokus kepada Sinkronisasi PP No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dengan Peraturan dibawahnya yaitu Perda Kab. Jember No. 6 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air

Minum Tirta Pandalungan. berdasarkan hierarki perundang-undangan serta prinsip pembentukan perundang-undangan *lex superior derogate lex inferiori.*

Dari sinilah penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Sinkronisasi Syarat Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). (Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Dengan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan)". Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasikan permasalahan yaitu ; Bagaimana Sinkronisasi syarat pengangkatan direksi berdasarkan pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dengan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approarch*). Sumber Data yang dipergunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa sumber data deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan sumber data yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3. 1 Sinkronisasi Syarat Pengangkatan Direksi Perumda Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dengan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan

Hukum dan pembangunan ekonomi saling berkaitan erat. Hukum berfungsi untuk melindungi, mengatur, dan mengarahkan aktivitas ekonomi agar berjalan sesuai tujuan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perekonomian Indonesia, pelaku utama terdiri dari beberapa badan usaha seperti BUMN, dan BUMD, yang masing-masing memiliki karakteristik serta kelebihan dan kekurangannya sendiri. Meski demikian, ketiganya berperan penting dalam pengembangan ekonomi nasional, khususnya BUMD yang berkontribusi sebagai pionir dalam berbagai kegiatan usaha.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang Sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh daerah. Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menjadi payung hukum bagi BUMD secara nasional menyatakan: Pendirian BUMD Bertujuan untuk: (a). Memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah. (b). menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan (c). memperoleh laba dan/atau keuntungan. BUMD terbagi dalam 2 (dua) bentuk hukum yaitu; (1) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA), dan (2) Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA).

Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum merupakan salah satu badan

usaha milik daerah yang memiliki tugas utama dalam mengatur, mengelola, serta menyalurkan air bersih kepada masyarakat luas. PERUMDA Air Minum, yang juga dikenal sebagai PERUMDAM, beroperasi di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota dengan tujuan mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih secara berkelanjutan. Air bersih sendiri merujuk pada air yang layak dan aman untuk digunakan oleh manusia dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Terdapat organ organ di dalam PERUMDA yang mengatur dan mengelola PERUMDA antara lain: (1) Kuasa Pemilik Modal (KPM), (2) Dewan Pengawas, (3) Direksi.

Direksi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) merupakan organ pelaksana yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan operasional perusahaan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM), selain itu jumlah Direksi Perumda juga ditentukan oleh KPM dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima). Pemilihan direksi dilakukan melalui tahapan seleksi dan direksi diangkat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun serta dapat dingkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi direksi secara jelas diatur dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan: Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan;
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
l. tidak sedang menjadi pengurLls partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislative.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Jember yaitu berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan. Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan dan pengelolaan PERUMDA di Kabupaten Jember. Peraturan Daerah ini dalam muatannya juga mengatur tentang Direksi PERUMDA. Yang salah satunya Adalah perihal persyaratan pengangkatan direksi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA). yaitu dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa:

Untuk dapat diangkat menjadi Direksi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), seorang calon harus memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;

c. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukut tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun;
e. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
f. mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PERUMDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik atau mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun dengan jabatan satu tingkat di bawah Direktur bagi yang berasal dari PERUMDAM;
g. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
j. memiliki sertifikasi uji kompetensi manajemen air minum terakreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) minimal tingkat madya dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
k. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PERUMDAM dan dipaparkan dalam uji kelayakan kepatutan yang diselenggarakan lembaga profesional;
l. tidak terikat hubungan keluarga dengan KPM dan pengurus PERUMDAM dalam 1 (satu) daerah sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan; dan
m. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh KPM.

Berdasarkan huruf (f) Pasal tersebut menyatakan bahwa calon anggota Direksi harus mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PERUMDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik atau mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun dengan jabatan satu tingkat di bawah Direktur bagi yang berasal dari PERUMDAM.

Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan pada Pasal 57 huruf (g) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Yang menyatakan bahwa calon anggota direksi harus mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim. Dengan kata lain Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta pandalungan memuat persyaratan yang jauh lebih tinggi dan sulit dari pada Peraturan pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menjadi acuan utama pengaturan BUMD Nasional.

Hasil telaah bahan hukum menunjukkan bahwa Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2020 tentang Perumdam Tirta Pandalungan mensyaratkan calon Direksi memiliki pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) tahun pada bidang yang relevan. Ketentuan ini dalam konsideran Peraturan Daerah tersebut ternyata mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Namun Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sudah tidak berlaku sejak diberlakukannya Peraturan

Meneteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris Dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 2024 tentang Organ Dan Kepegawaian Badan usaha Milik Daerah Air Minum, dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 secara jelas mengatur bahwa persyaratan pengalaman kerja calon Direksi adalah paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum, tanpa membedakan asal usahanya. Artinya, Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2020 yang menetapkan syarat pengalaman kerja 10–15 tahun bagi calon direksi telah memuat norma yang tidak hanya mengacu pada peraturan yang tidak berlaku, tetapi juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang secara hierarki lebih tinggi. Kondisi ini menimbulkan potensi pelanggaran asas *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex posterior derogat legi priori*, serta dapat dikualifikasikan sebagai masalah ketidaksinkronan vertikal.

Mengacu kepada Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia disusun secara bertingkat atau berjenjang dari aturan yang paling atas hingga yang bawah. Hal ini sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2022. Yang menyatakan:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kedudukan hierarki ini tidak hanya menunjukkan urutan formal, tetapi juga memuat hubungan fungsional antar peraturan. Salah satu prinsip yang menjadi landasan fundamental dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah asas *lex superior derogate lex inferiori* yaitu Norma yang yang lebih tinggi mengesampingkan Norma yang lebih rendah jika terjadi pertentangan. Menurut Hans Kelsen, melalui teorinya *Stufenbau des Recht* (teori bangunan berjenjang norma hukum), dalam tatanan hukum setiap norma aturan terbentuk secara bertingkat, di mana norma yang kedudukanya lebih rendah memperoleh keabsahan dan keberlakuannya melalui norma yang kedudukannya berada diatasnya, hingga pada akhirnya berpuncak pada norma yang paling tinggi (*Grundnorm*), dalam konteks Indonesia adalah UUD 1945.

Artinya setiap Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk harus mengacu kepada Peraturan yang berada diatasnya hingga berakhir pada Peraturan yang tertinggi atau Norma dasar. Mengacu kepada hierarki dan prinsip tersebut maka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan harus sesuai dan sinkron dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang secara Hierarki kedudukannya berada diatas Peraturan Daerah dan merupakan dasar hukum dari BUMD secara Nasional.

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan perihal persyaratan pengangkatan Direksi justru tidak mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang telah menetapkan ketentuan

mengenai persyaratan pengalaman kerja bagi calon Direksi Perumda. Perbedaan ini bukan hanya menunjukkan ketidakselarasan, tetapi juga berpotensi melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori*, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Konsekuensi yuridis dari ketidaksesuaian ini dapat mencakup potensi pembatalan ketentuan Perda melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung. Selain itu akibat dari ketidaksesuaian tersebut juga akan menghambat proses administratif dalam pengisian jabatan Direksi, serta munculnya ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu stabilitas manajemen Perumda.

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) pada dasarnya harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur bahwa Perda disusun dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Proses penyusunan Perda harus mengikuti asas pembentukan peraturan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), antara lain kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu dalam hal pengaturan tentang Perusahaan Umum Daerah, Peraturan Daerah harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai Pelaksana dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di bab pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan tidak Sinkron dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perihal persyaratan pengangkatan Direksi Perumda. Dalam Pasal 57 Peraturan pemerintah No. 54 tahun 2017 mensyaratkan pengalaman kerja minimal 5 tahun dibidang manejerial Perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim, sedangkan pada Pasal 23 Peraturan Daerah Kab. Jember No. 6 Tahun 2020 mensyaratkan pengalaman kerja minimal 15 tahun bagi yang bukan berasal dari Perumdam yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik, dan 10 tahun bagi yang berasal dari Perumdam dengan jabatan satu Tingkat dibawah direktur. Ketidaksinkronan ini terjadi karena Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2020 perihal persyaratan pengangkatan direksi masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, yang dimana Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak berlaku dan digantikan dengan Permendagri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan revisi terhadap Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan dengan menyesuaikan persyaratan pengalaman kerja calon Direksi agar Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Langkah ini penting untuk memastikan kesesuaian hierarki peraturan perundang-undangan, menghindari potensi pembatalan peraturan, serta menjamin kepastian hukum dan efektivitas tata kelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2021) "*Metode penelitian hukum*." (Jakarta, Sinar Grafika).

Asnani, M. S. (2023). "*Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah*". (Pekalongan. NEM).

Bagir Manan, (1992).*"Dasar dasar perundang-undangan di Indonesia"* (Jakarta: Iind. Hill,co).

Djulaeka, Devi Rahayu, (2019). "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum"*, Scopimdo Media Pustaka, Surabaya.

H Salim Hs, Erlies Septiana N. (2019 "*Pengantar Ilmu Hukum".* (Depok, Rajawali Pers).

Hans Kelsen, (1967) "*Pure Theory of Law"*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press).

Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A, & Hakim, A. R. (2025). "*Metode penelitian kualitatif*". Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Irfan Setiawan. (2018) "*Handbook Pemerintahan Daerah",* Wahana Resolus*i,* Jakarta"."

Jimly Asshiddiqie, (2020). "*Perihal Undang-Undang di Indonesia* "(Jakarta: Rajawali Pers).

Jimly Asshiddiqie, (2021) "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers).

Jimly asshiddiqie. (2020) "*teori hieararki norma hukum"* (Jakarta: Konstitusi Press).

Lukman surya saputra dkk. (2017) "*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*" (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Maria Farida Indrati, (2015) "*Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*." (Yogyakarta: Kanisius).

Multi Sri A. (2023 *)"Naskah akademik Pembentukan Peraturan Daerah*" (Pekalongan, NEM),

Nelvita P, Mukidi, Sri Rizky H. (2022)). "*Teori peraturan perundang-undangan.* (Serang. CV.AA Rizky).

Ni'matul Huda, & R. Nazriyah. (2019). "*Teori & peraturan perundang-undangan*", Cetakan ke 2

Palullungan, L., & SH, M. (2023). "*Pembentukan Peraturan Daerah"*. (Makassar, Nas Media Pustaka)

Peter Mahmud Marzuki, (2021) "*Pengantar Ilmu Hukum"* (Jakarta: Kencana).

Peter Mahmud Marzuki, 2009*, "Penelitian Hukum",* Kencana, Jakarta.

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). "*Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan"*. (Makassar, CV. Social Politic Genius (SIGn))

Rano Hardani. (2025) "*Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Regulasi, Proses Bisnis, Dan Manajemen Resiko*". (Jogjakarta. Deepublish).

Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya*. Sinar Grafika.

Salim HS, Erlies Septiana N. (2019) "*Pengantar Ilmu Hukum".* (Depok, Rajawali Pers).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2018, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 23

Yusnani H, M Iwan S, Ade Arif f, & Siti Khoiriah (2018). "*Hukum Pemerintahan Daerah*" (Depok, Rajawali Pers)